

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 6 TAHUN 2006  
TENTANG  
PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
DAN PEMERINTAH REPUBLIK SINGAPURA MENGENAI PENINGKATAN  
DAN PERLINDUNGAN ATAS PENANAMAN MODAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

- a. bahwa di Singapura, pada tanggal 16 Pebruari 2005 Pemerintah Republik Indonesia telah menandatangani Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Singapura mengenai Peningkatan dan Perlindungan atas Penanaman Modal, sebagai hasil perundingan antara Delegasi-delegasi Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Singapura;
- b. bahwa sehubungan dengan itu, dipandang perlu untuk mengesahkan Persetujuan tersebut dengan Peraturan Presiden;

Mengingat :

1. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 11 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4012);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERATURAN PRESIDEN TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK SINGAPURA MENGENAI PENINGKATAN DAN PERLINDUNGAN ATAS PENANAMAN MODAL.

Pasal 1

Mengesahkan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Singapura mengenai Peningkatan dan Perlindungan atas Penanaman Modal, yang telah ditandatangani Pemerintah Republik Indonesia di Singapura, pada tanggal 16 Pebruari 2005, sebagai hasil perundingan antara Delegasi-delegasi Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Singapura yang salinan naskah aslinya dalam bahasa Indonesia dan Inggris sebagaimana terlampir pada Peraturan Presiden ini.

Pasal 2

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 1 Pebruari 2006  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 1 Pebruari 2006  
MENTERI HUKUM DAN HAKASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. HAMID AWALUDIN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2006 NOMOR 9

PERSETUJUAN  
ANTARA  
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
DAN  
PEMERINTAH REPUBLIK SINGAPURA  
MENGENAI  
PENINGKATAN DAN PERLINDUNGAN  
ATAS PENANAMAN MODAL

Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Singapura (selanjutnya masing-masing disebut sebagai "Pihak");  
MENGINGAT hubungan persahabatan dan kerjasama yang ada antara kedua negara dan masyarakatnya;  
BERMAKSUD membentuk kondisi yang menguntungkan bagi penanaman modal oleh penanam modal dari salah satu Pihak di wilayah Pihak lainnya berdasarkan persamaan kedaulatan dan saling menguntungkan;  
MENGAKUI bahwa Persetujuan Peningkatan dan Perlindungan Penanaman Modal (selanjutnya disebut "Persetujuan") akan mendorong bagi kegiatan-kegiatan penanaman modal di kedua negara dengan tunduk pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di masing-masing negara;

TELAH MENYETUJUI HAL-HAL SEBAGAI BERIKUT:

PASAL I

DEFINISI

Untuk tujuan Persetujuan ini:

1. istilah "penanaman modal" diartikan sebagai segala bentuk

aset yang ditanam oleh para penanam modal dari satu Pihak di wilayah Pihak lainnya sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di wilayah pihak lainnya tersebut, mencakup, tetapi tidak terbatas pada :

- a. benda bergerak dan tidak bergerak termasuk hak-hak kebendaan lain seperti hipotek, hak gadai atau jaminan;
- b. saham penyertaan, saham yang diperdagangkan, surat hutang dan bentuk-bentuk sejenis lainnya dalam perusahaan-perusahaan;
- c. tagihan atas uang atau atas setiap pelaksanaan dari suatu kontrak yang mempunyai nilai ekonomi;
- d. hak atas kekayaan intelektual (termasuk, tetapi tidak terbatas pada, hak cipta dan hak-hak yang terkait, merek, paten, desain industri, rancangan gambar pada sirkuit terpadu dan hak pada varietas tanaman) pengetahuan, rahasia dagang, merek-merek dagang dan reputasi;
- e. konsesi-konsesi usaha yang dilindungi oleh peraturan perundang-undangan atau berdasarkan kontrak termasuk konsesi untuk mencari atau mengeksploitasi sumber daya alam;

Setiap perubahan bentuk yang asetnya ditanamkan dan ditanamkan kembali tidak akan mempengaruhi karakteristiknya sebagai penanaman modal selama perubahan tersebut dilakukan sesuai dengan pasal X Persetujuan ini.

2. Istilah "penanam modal" untuk masing-masing Para Pihak terdiri dari:
  - a. perorangan yang berkewarganegaraan dari Pihak dimaksud;
  - b. setiap perusahaan, firma, asosiasi atau badan, baik yang berstatus hukum atau tidak, Perseroan Terbatas, didirikan atau didaftarkan sesuai dengan hukum dari Pihak dimaksud.
3. Istilah "tanpa penundaan" berarti harus dipenuhi jika suatu transfer dibuat dalam waktu yang lazimnya dibutuhkan dalam praktek-praktek keuangan internasional.
4. Istilah "pendapatan" berarti nilai uang yang diterima dari penanaman modal termasuk didalamnya setiap keuntungan, bunga, keuntungan yang diperoleh dari selisih harga jual dengan harga beli saham, dividen, royalti atau imbalan.
5. Istilah "mata uang yang bebas dikonversikan" adalah setiap mata uang yang dipakai secara luas sebagai alat pembayaran dalam transaksi internasional dan secara luas diperdagangkan dalam pasar bursa utama internasional.
6. Istilah "wilayah" diartikan sebagai:
  - a. dalam hubungannya dengan Republik Indonesia : Wilayah yang ditetapkan dalam perundang-undangannya termasuk bagian dari landas kontinen dan laut yang berdekatan dimana Republik Indonesia mempunyai kedaulatan, hak berdaulat atau yurisdiksi sesuai Konvensi Hukum Laut Perserikatan Bangsa Bangsa tahun 1982;
  - b. dalam hubungannya dengan Republik Singapura : Wilayah yang ditetapkan dalam perundang-undangannya dan laut yang berdekatan dimana Republik Singapura mempunyai kedaulatan, hak berdaulat atau yurisdiksi sesuai

Konvensi Hukum Laut Perserikatan Bangsa Bangsa tahun 1982;

## PASAL II

### PENINGKATAN DAN PERLINDUNGAN ATAS PENANAMAN MODAL

1. Masing-masing Pihak akan mendorong dan menciptakan iklim yang menguntungkan bagi penanam modal dari Pihak lain untuk menanamkan modal di wilayahnya.
2. Penanaman modal yang diakui atau disetujui sesuai dengan pasal X Persetujuan ini setiap saat harus mendapatkan perlakuan yang adil dan wajar dan akan menikmati perlindungan dan keamanan di wilayah Pihak lainnya sesuai dengan Persetujuan ini. Masing-masing Pihak harus memberikan perlindungan dan keamanan fisik yang memadai untuk penanam modal tersebut.

## PASAL III

### PERLAKUAN TERHADAP PENANAMAN MODAL

1. Masing-masing Pihak akan memberlakukan terhadap penanaman modal yang diakui atau disetujui berdasarkan pasal X atau pendapatan dari penanaman modal yang ditanam oleh penanam modal Pihak lainnya tersebut di wilayahnya perlakuan sebagai berikut:
  - a. yang diterapkannya terhadap penanaman modal atau pendapatan dari penanaman modal dari setiap Negara ketiga; atau
  - b. berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangannya yang diterapkannya terhadap penanaman modal atau pendapatan dari penanaman modal dari penanam modalnya sendiri, yang mana pun yang lebih menguntungkan.
2. Jika suatu Pihak telah memberikan kemudahan-kemudahan khusus kepada penanam modal negara ketiga melalui persetujuan-persetujuan yang membentuk kesatuan pabean yang menguntungkan, kawasan atau pengaturan perdagangan bebas, pasar bersama, kesatuan keuangan atau institusi-institusi serupa, atau bentuk-bentuk integrasi ekonomi lainnya dimana salah satu atau para Pihak telah atau akan menjadi anggota; atau dengan memakai peraturan yang dibuat untuk membentuk atau memperluas suatu persatuan, wilayah atau pengaturan, dimana para Pihak tidak harus mematuhi kesepakatan mengenai pemberian kemudahan tersebut kepada penanam modal dari Pihak lainnya.

## PASAL IV

### PENGAMBIL-ALIHAN

1. Masing-masing Pihak tidak dapat melakukan tindakan apapun dari pengambil-alihan, nasionalisasi atau setiap bentuk

pencabutan hak milik lainnya, yang berakibat sama dengan nasionalisasi atau pengambil-alihan (selanjutnya disebut "pengambil-alihan") terhadap penanaman modal dari penanam modal Pihak lainnya kecuali berdasarkan kondisi-kondisi berikut:

- a. tindakan-tindakan yang dilakukan untuk kepentingan hukum atau kepentingan umum dan sesuai dengan proses hukum;
  - b. tindakan-tindakan yang tidak berdasarkan diskriminasi; dan
  - c. tindakan-tindakan yang disertai dengan ketentuan-ketentuan untuk pembayaran ganti rugi yang cepat, memadai dan efektif. Besarnya ganti rugi tersebut harus sesuai dengan harga pasar yang pantas sebelum pencabutan hak milik diumumkan. Harga pasar tersebut harus ditentukan sesuai dengan praktek-praktek dan metode-metode yang diakui secara internasional, dan jumlah ganti rugi tersebut dapat ditransfer secara bebas, tanpa penundaan, dalam mata uang yang dapat dipertukarkan secara bebas dari satu Pihak.
2. Setiap tindakan pengambil-alihan atau penilaian dapat ditinjau kembali atas permintaan penanam modal melalui lembaga hukum atau lembaga independen lainnya dari Pihak yang mengambil tindakan tersebut sesuai dengan hukumnya.
  3. Berdasarkan ketentuan ayat 1, setiap tindakan pengambil-alihan yang berhubungan dengan tanah, sesuai dengan definisi peraturan domestik dari masing-masing Pihak, harus" dengan tujuan dan berdasarkan pembayaran kerugian sesuai dengan peraturan diatas dan setiap perubahan selanjutnya atas peraturan tersebut.

## PASAL V

### GANTI KERUGIAN

Penanam modal dari salah satu Pihak, yang penanaman modalnya di wilayah Pihak lainnya mengalami kerugian karena perang atau konflik bersenjata lainnya, revolusi, negara dalam keadaan darurat, pemberontakan, kerusuhan atau huru hara di wilayah Pihak yang disebut terakhir, harus diberikan perlakuan oleh Pihak yang disebut terakhir, dengan restitusi, indemnifikasi, ganti rugi atau penyelesaian lainnya, jika ada, perlakuan tersebut tidak boleh kurang menguntungkan daripada yang diberikan oleh Pihak yang disebut terakhir kepada penanam modal atau penanam modal dari negara ketiga.

## PASAL VI

### TRANSFER

1. Masing-masing Pihak harus memberikan kepastian pada penanam modal dari Pihak lainnya untuk bebas mentransfer modal dan pendapatan dari setiap penanaman modal tanpa penundaan pembayaran, berdasarkan prinsip non diskriminasi. Transfer